****

Di Susun Oleh :

Nama : Siti Khoirunnisa

NPM : 1180269

Prody / Kelas : HESy/A

Jurusan : Syari’ah

**Kata Pengantar**

****

Puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya karena rahmat, rizki, taufik, serta hidayah-Nya. Saya masih dapat menyelesaikan tugas yang di berikan kepada saya, tak lupa Shalawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas kerja keras beliau saya dan semua umat manusia masih dapat menikmati nikmat Iman, nikmat Islam, dll.

Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Musnad, karena terlah mengusahakan memberi mengarahkan kepada saya dan teman-teman bagaimana belajar Ushul Fiqh dari mulai ushul Fiqih I sampai Ushul Fiqih II. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan dari teman-teman sekalian.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dari makalah saya ini. Kritik dan saran akan saya terima dengan lapang dada.

Metro, Desember 2012

Hormat saya

*Penulis*

**Daftar Isi**

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalan 2
3. Tujuan Makalah 2

BAB II PEMBAHASAN 3

1. Pengertian Ijtihad 3
2. Dalam Apa diperbolehkan Berijtihad 4
3. Ada beberapa hal yang perlu Diperhatikan 5
4. Lapangan Ijtihad 6
5. Fungsi Ijtihad 7
6. Syarat-Syarat Mujtahid 7

BAB III PENUTUP 8

1. Simpulan 8

Daftar Pustaka

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam kaitannya di dunia zaman sekarang ini, maka akan banyak menghadirkan sebuah peristiwa-peristiwa baru yang mana membutuhkan hukum-hukum yang baru pula maka oleh sebab dari itu, akan dijadikan sebuah sebab masalah mengapa dunia ini sangat membutuhkan hukum-hukum yang di kembangkan. Begitu pula dalam versi hukum-hukum moderen dan tidak menyimpang dari hukum syara’i.

Dalam kajiannya disini akan menjadis sebuah persoalan yang tidak sepele, sebab permasalahan moderen ini menimbulkan banyak kontroversi terhadap ke sohihan hukum islam (syari’at Islam). Mengapa demikian dikarenakan hukum islam tidak merupakan hukum yang sederhana, hukum islam merupakan hukum pokok dalam menjadi pedoman dan menajdi landasan hukum untuk umat Islam itu sendiri. Dan dicurigai, banyaknya kesalahan filsafat-filsafat ideologi darwinisme akan mengakibatkan runtuhnya pemahaman manusia terhadap Agama Islam yang sejak awal telah terbina sampai detik ini. Maka oleh sebab itu mari kita bahas permasalahan ini, apakah ada hubungannya dengan Ijtihad, dan mujtahid itu sendiri?

Bahkan sampai ada pertanyaan, apakah Rasulullah boleh berijtihad? Itu yang pernah saya dengar dari lingkungan saya. Dan pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sederhana, sebab permasalahan tersebut telah menjadi sebuah pemahaman yang dapat merusak citra manusia muslim. Mengapa demikian akan kita kaji sedikit-demi sedikit.

1. **Rumusan Masalah**
2. Apakah Ijtihad itu dapat dipergunakan dalam semua bidang permasalahan?
3. Apakah mujtahid dapat bebas ebrijtihad?
4. Bagaimana objek ijtihad itu sendiri?
5. mengapa ijtihad itu dapat dijadikan salah satu asumsi dalam masukannya terhadap hukum islam?
6. **Tujuan Makalah**

Dalam bahasan masalah pada makalah ini, akan menjurus kepada, sebatas mana ijtihad itu dapat dilakukan dan seperti apa lapangan-lapangan ijtihad dalam pengetahuan yang benar dan aturan yang benar. Serta objek seperti apa yang dpat dijadikan lapangan ijtihad, sedemikian akan ssaya coba jabarkan dalam makalah saya untuk demi menambah pengetahuan yang baik sedikiot maupun cukup kepada pembaca.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Ijtihad**

Secara bahasa Ijtihad اِجْتِهَادٌ)) yang berasal dari akar kata اَلْجَهْدُ yang berarti الطَّاقَةُ artinya upaya sungguh-sungguh. Bentuk kata اِجْتِهَادٌ bersepadan dengan kata اِفْتِعَال yang menunjukkan arti keadan lebih (*mubalaghah*) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan[[1]](#footnote-2). Dimana bentuk kata masdarnya ada dua bentuk yang berbeda artinya :

1. *Jahdun* (جَهْدٌ) artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Contohnya firman Allah SWT :

 ……

Artinya : *“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan….*(Q.S. Al-An’am[6]: 109)

1. *Juhdun* (جُهْدٌ) dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang didalanya terkandung sulit, berat, dan susah[[2]](#footnote-3). Contohnya firman Allah SWT :

… …

Artinya : *“…dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sedekah kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka.* (Q.S. At-Taubah[9]: 79)

Kata ijtihad secara etimologi berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad, dikemukakan Oleh Al-Gozali, biasanya tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan. Oleh karena itu, tidak disebut berijtihad jika hanya mengangkat hal-hal yang ringan, seperti mengangkat sebiji sawi.[[3]](#footnote-4)

Definisi lain diungkapkan oleh Abu Zahrah adaah : “Mencurahkan seluruh kemampuan scara maksimal, bnaik untuk mengistinbatkan hukum syara’, maupun dalam penerapannya”.[[4]](#footnote-5)

Ahli Ushul Fiqih yang hgidup padaawal abad kedua puluh ini mendefinisikan Ijtihad sebagai: “Pengerahan seorang ahli fikih akan kemampuan dalam upaya menemukan hukum yan g berhubungan dengan amal perbuatan dari suatu per satu dalil-nya”.[[5]](#footnote-6)

1. **Dalam Apa Diperbolehkan Berijtihad**

Tidak boleh melakukan ijtihad, bilamana dalam masalah yang akan dipecahkan itu sudah ada nash terang-terangan menerangkannya. Ijtihad dalam istilah ushul yaitu melakukan jihad untuk sampai kepada hukum syar’i, dengan dalil, menerangkan terperinci mengenai syari’at. Bilamana peristiwa itu maksud untuk diketahui hukumnya, menurut syar’i yang didalamnya terdapat dalil qathi’ yang menunjukkan, maka yang begini bukan lapangan bagi ijtihad.

Bukan lapangan bagi ijtihad dalam peristiwa-peristiwa yang tertutup. Dalam firman Allah dijelaskan sebagai berikut :

 .....

Artinya :*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...”* (Q.S. An-Nuur [24]:2)[[6]](#footnote-7)

Ditertangkan juga dalam firman Allah sebagai berikut :

 .....

Artinya : *“Dirikanlah sembahyang dan bayarkanlah zakat...”*(Q.S. Al-Baqarah [2]: 110)

Selama ada nash terang-terangan menafsirkan dengan sighatnya atau dengan apa yang mengiringinya itu berupa tafsir atau pernyataan. Tidak boleh melakukan ijtihad selama ada nash yang menerangkan. misalnya ayat-ayat Al-Qur’an yang ditafsirkan oleh sunnah mutawatir oleh ahli-ahli tafsir, dll.

1. **Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan**
2. Bahwa mujtahid itu tidak ada pembagian. Artinya, dia tidak menggambarkan adanya orang alim sebagai mujtahid, dalam hukum talak, dan mujtahid yang lain dalam hukum jual beli. Atau mujtahid dalam hukum menjatuhkan sanksi hukuman[[7]](#footnote-8).
3. Mujtahid itu mendapatkan pahala. Orang-orang yang melakukanijtihad itu mendapat dua pahala. Satu pahala untuk ijtihadnya, dan satu lagi kalau ijtihanya itu benar.

Diwajibkan kepadanya untuk mengamalkan ilmunya itu dalam bidang hukum dan fatwa ke arah mana ijtihadnya itu diarahkan. Firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

....

Artinya : *“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengethauinya.* (Q.S. An-Nahl [16]: 43)[[8]](#footnote-9).

1. Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan dengan yang seperti itu pula. Kalau mujtahid itu berijtihad untuk satu masalah dan di dalamnya itu dia menjatuhkan hukuman dengan hukum yang dujalankan ke arah itu oleh ijtihadnya. Sudah itu dikemukakan pula kepadanya gambaran dari peristiwa ini lantas dia melakukan ijtihad keada hukum lain, di sini dia tidak boleh membatalkan hukumnya yang dahulu[[9]](#footnote-10).
2. **Lapangan Ijtihad**

Lapangan ijtihad, seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf,a dalah masalah-masalah yang tidak pasti (Zhanni) baik dari segi datangnya dari Rasul;ullah, atau dari segi pengertiannya,[[10]](#footnote-11) yang dapat dikategorikan kepada tiga macam:

1. Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat Hadis Mutawatir. Hadis ahad dari segi kepastian dating-nya dari Rasulullah hanya sampai ke tingkat dugaan kuat (Zhanni) dalam arti tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun sedikit.
2. Lafal-lafal atau redaksi Al-Qur’an atau Hadis yang menunjukkan pengertiannya secazra tidak tegas (Zhanni) sehingga ada kemungkinan pengertian lain selain yang cepat ditangkap ketika mendengar bunyi lafal atau redaksi itu.
3. Masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis dan tidak pula ada teks atau hadis dan tidak pula ada Ijma’ yang menjelaskan hukumnya. Dalam hal ini ijtihad memainkan peranannya yang amat penting dalam rangka mengembangkan perinsip-perinsip hokum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
4. **Fungsi Ijtihad**

Ijtihaad berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat Hadis Mutawatir seperti hadis ahad, atau sebgai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami kecuali dengan ijtihad, dan berfungsi untuk mengembangkan perinsip-perinsip hokum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah seperti dengan qiyas, isithsan, dan maslahah mursalah[[11]](#footnote-12). Hal yang disebut ini, yaitu pengembangan perinsip-perinsip hokum dalam al-Qur’an dan Sunnah adalah penting, karena dengan itu ayat-ayat dan hadis-hadis hokum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya.

1. **Syarat-Syarat Mujtahid**
2. Mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hokum;
3. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi di-ijma’ kan oleh para ahlinya;
4. Mengetahui nasikh mansuhk;
5. Mengetahui dengan sempurna bahasa Arab dan ilmu-ilmunya;
6. Mengetahui ushul fiqih;
7. Mengetahui Asrarusysyari’ah (rahasia Tasyri’);
8. Mengetahui qawaidul fiqh (kaidah-kaidah fikih yang kulliyah yang istinbath kan dan dalil-dalil kulli dan maksud-maksud syar’i).

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Dalam Lapangan Ijtihad, dapat di ambil sebuah kesimpulan. Bahwa, Ijtihad berguna untuk mengetahui masalah-masalah seperti :

1. Hadis Ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat Hadis Mutawatir.
2. Lafal-lafal atau redaksi Al-Qur’an atau Hadis yang menunjukkan pengertiannya secazra tidak tegas (Zhanni).
3. Masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadis dan tidak pula ada teks atau hadis dan tidak pula ada Ijma’ yang menjelaskan hukumnya.

Semua masalah di atas, adalah sanagt penting kaitannya demi kemaslahatan umat muslim. Sebab sedikit pengetahuan akan menyebabkan dokterin-dokterin yang tidak baik demi kemajuan Islam pada masa modern ini.

Dan perlu di ingat bahwa ijmak berfungsi sebagai menambah, mencari, dan menerangkan, dalam masalah-masalah hokum Syari’at. Yang mana hokum syar’at itu adalah dasar pokok ajaran Islam dan berguna sepanjang masa dalam bidang maslahah umat manusia di dunia maupun diakherat.

# Daftar Pustaka

H.A. Mu'in, H. A. (1986). *Ushul Fiqih (Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad).* Jakarta: Direktorat jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam DEPAG.

Jumantoro, S. T. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana.

Khallaf, S. A. (1995). *Ilmu Ushul Fiqih.* Jakarta: Rineka Cipta.

Safei, R. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia.

Satria Efendi, M. (2009). *Ushul Fiqih .* Jakarta: Kencana.

Shiddieqy, H. A. (1989). *Pengantar Ushul Fiqih.* Jakarta: Bulan Bintang.

1. Totok Jumantoro, dkk., *Kamus ilmu Ushul Fikih,* Cet.1, (Jakarta: Reinka Cipta), hlm.109 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* hlm. 110 [↑](#footnote-ref-3)
3. Satria Efendi, M.Zein*, Ushul Fiqih*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Kencara, 2009), hlm.245 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* hlm. 246 [↑](#footnote-ref-5)
5. Dari definisi yang ketig ini, ditegaskan bahwa pihak yang mengerahkan kemampuannya itu adalah ahli fikih, yaitu mujtahid, dan tempat menemukan hukum-hukum itu adalah dalil-dalilnya. *Ibid.,* hlm. 246 [↑](#footnote-ref-6)
6. Bukan lapangan Ijtihad untuk menentukan berapa jumlah dera itu. Begitu pula pada kadar hukuman yang dijatuhkan atau masalah kifarat. Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 274-275 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Op.,Cit.,* Abdul Wahab Khallaf, hlm. 279 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* hlm. 280 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.,* hlm. 281 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Op., Cit.,* hlm. 250-251 [↑](#footnote-ref-11)
11. Satria Efendi, M.Zein*, Ushul Fiqih*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta : Kencara, 2009), hlm.249-150 [↑](#footnote-ref-12)